BAB II

NORMA KERJASAMA BIDANG PERTANIAN DALAM HUKUM ISLAM

Dalam kajian hukum Islam (Fikih) kerjasama dalam bidang pertanian diidentifikasi dengan sebutan Musaqah, Muzara'ah, dan Mukhabarah. Norma hukum Islam tentang Musaqah, Muzara'ah, dan Mukhabarah tersebut disajikan secara rinci dalam uraian berikut ini:

A. Norma Tentang Musaqah

1. Pengertian Musaqah

Ulama fikih berbeda pendapat dalam mendefinisikan musaqah, antara lain:

a. Menurut Syafi'iyah

أَنْ يُعَامِلَ غَيْرَهُ عَلَى نَخْلٍ آَوْ شَجَرِ عِنَبٍ فَقَطْ لِيَتَعَهَّدَهُ بِالسَّقَى وَالْتَرْبِيَّةِ عَلَى آَنَّ

الثَّمَرَةَ لَهُمَا

Musaqah ialah menjalin kerjasama dengan orang lain berkenaan dengan kurma dan pohon anggur saja, untuk ia garap dengan mengairi dan merawatnya berdasarkan kesepakatan bahwa buahnya untuk mereka berdua.[1]

[1] Asy-Syarbaini al-Khatib, Mughi al-Muhtaj, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 323.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Menurut Shaykh Syihāb al-Dīn al-Qalyūbi dan Shaykh ‘Umayrah

أَنْ يُعَا مِلَ اِنْسَانًا عَلَى شَجَرٍ لِيَتَعَهَّدَهُ بِالسَّقَى وَالتَّرْبِيَّةِ عَلَى اَنَّ مَا رَزَقَةُ

اللهُ تَعَلَى مِنْ ثَمَرٍ يَكُوْنُ بَيْنَهُمَا

Musaqah adalah menjalin kerjasama dengan orang lain berkenaan dengan pohon untuk ia garap dengan mengairi dan merawatnya berdasarkan kesepakatan buah yang dianugerahkan Allah untuk mereka berdua.[2]

Dengan demikian musaqah adalah sebuah akad kerjasama antara pemilik kebun dengan petani penggarap agar kebun itu diairi dan dirawat sehingga berbuah. Kemudian buahnya dibagi untuk pemilik kebun dan penggarap sesuai kesepakatan yang mereka jalin.

2. Dasar Hukum Musaqah

Dasar hukum yang digunakan ulama dalam menetapkan musaqah adalah hadis nabi saw. Berikut ini:

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُماَ أَنْ رَسُوْلَ الله صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَا مَلَ أَهْلَ

خَيْبَرَبِشَطْرِمَا يَخْرُخُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ اوْزَرْعٍ (رواه احمد بخاري و مسلم)

Artinya: “Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Rasulullah saw menjalin kerjasama dengan penduduk khaibar dengan perolehan hasil separuh dari yang dihasilkan kebun itu, baik berupa buah-buahan, maupun tanaman” (HR Ahmad Bukhari dan Muslim).[3]

[2] Qalyubi wa Umairah, Hasiyah Qalyubi wa Umairah, (Kairo: Musthofa al Babi Al-Halabi, 1956), 60.
[3] Ibn Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1998), 335.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Rukun-Rukun Musaqah

Jumhur ulama menetapkan rukun musaqah ada empat, sebagai berikut:

a. Pemilik Tanah

b. Petani Penggarap

c. Objek Musaqah

Objek musaqah menurut Hanafiyah adalah pohon-pohon yang berbuah, seperti kurma, akan tetapi, menurut sebagian ulama Hanafiyah lainnya membolehkan musaqah atas pohon yang tidak berbuah sebab sama-sama membutuhkan pengurusan dan siraman.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa objek musaqah adalah tumbuh-tumbuhan, seperti kacang, pohon yang berbuah dan memiliki akar yang tetap di tanah, seperti anggur, kurma yang berbuah, dan lain-lain.

d. Shighat

Menurut ulama Syafi'iyah tidak dibolehkan menggunakan kata ijarah (sewaan) dalam akad musaqah sebab berlainan akad. Adapun ulama Hanabilah membolehkannya sebab yang terpenting adalah maksudnya, bagi orang yang mampu berbicara kabul harus diucapkan agar akad menjadi lazim, seperti pada ijarah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut ulama Hanabilah sebagaimana pada muzara'ah, tidak disyaratkan kabul dengan ucapan, melainkan cukup dengan mengerjakannya.[4]

4. Syarat-Syarat Musaqah

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing rukun sebagai berikut:

a. Kedua belah pihak yang melakukan transaksi musaqah harus orang yang cakap bertindak hukum, yakni dewasa (akil balig) dan berakal.
b. Objek musaqah itu harus terdiri atas pepohonan yang mempunyai buah. Dalam menentukan objek musaqah ini terdapat perbedaan pendapat ulama fikih. Menurut ulama Hanafiyah, yang boleh menjadi objek musaqah adalah pepohonan yang berbuah, seperti kurma, anggur, dan terong. Sedangkan Ulama Malikiyah, menyatakan bahwa yang menjadi objek musaqah itu adalah tanaman keras dan palawija, seperti kurma, terong, apel dan anggur dengan syarat bahwa:
   1) Akad musaqah itu dilakukan sebelum buah itu layak dipanen.
   2) Tenggang waktu yang ditentukan jelas.
   3) Akadnya dilakukan setelah tanaman itu tumbuh.
   4) Pemilik perkebunan tidak mampu mengolah dan memelihara tanaman itu.

Menurut ulama Hanabillah, yang boleh dijadikan objek musaqah adalah terhadap tanaman yang buahnya boleh dikonsumsi. Oleh sebab

[4] Rachmad Syafe'i, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 214-215.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu, musaqah tidak berlaku terhadap tanaman yang tidak memiliki buah.

Adapun ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa yang boleh dijadikan objek akad musaqah adalah kurma dan anggur saja.

c. Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani penggarap setelah akad berlangsung untuk digarap, tanpa campur tangan pemilik tanah.
d. Hasil (buah) yang diperoleh dari kebun itu merupakan hak mereka bersama, sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat, baik dibagi dua, tiga, dan sebagainya.
e. Lamanya perjanjian harus jelas, karena transaksi ini sama dengan transaksi sewa-menyewa agar terhindar dari ketidakpastian.[5]

5. Hukum-Hukum yang Terkait Dengan Musaqah

Akad musaqah, menurut para ulama fikih adakalanya sahih, jika memenuhi rukun dan syaratnya, dan adakalanya juga fasid, yaitu apabila salah satu syarat dari akad musaqah tidak terpenuhi.

Adapun hukum-hukum yang berkaitan dengan akad musaqah yang sahih adalah:

a. Seluruh pekerjaan yang berkaitan dengan pemeliharaan tanaman, pengairan kebun, dan segala yang dibutuhkan untuk kebaikan tanaman itu, merupakan tanggung jawab petani penggarap.
b. Seluruh hasil panen dari tanaman itu menjadi milik kedua belah pihak (pemilik dan petani).

[5] Abdul Rahman Ghazaly, Fiqih Muamalat, (Jakarta: Kencana, 2010), 111-112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Jika kebun itu tidak menghasilkan apapun (gagal panen), maka masing-masing pihak tidak mendapatkan apa-apa.

d. Akad musaqah yang disepakati mengikat kedua belah pihak, sehingga masing-masing pihak tidak boleh membatalkan akad itu, kecuali ada uzur (halangan) yang membuat tidak mungkin untuk melanjutkan akad yang telah disetujui itu. Atas dasar itu, pemilik perkebunan berhak untuk memaksa petani untuk bekerja, kecuali ada uzur pada diri petani itu.

e. Petani penggarap tidak boleh melakukan akad musaqah lain dengan pihak ketiga, kecuali atas keizinan dari pemilik perkebunan (pihak pertama).

Selain hukum-hukum yang berkaitan dengan akad musaqah yang sahih, terdapat pula hukum-hukum yang berkaitan dengan akad musaqah yang fasid:

a. Petani penggarap tidak boleh dipaksa untuk bekerja di kebun itu.

b. Hasil panen seluruhnya menjadi milik pemilik kebun, sedangkan petani penggarap tidak menerima apapun dari hasil kebun itu, tetapi ia hanya berhak upah yang wajar yang berlaku di daerah itu.

Adapun akad musaqah bersifat fasid apabila:

a. Seluruh hasil panen disyaratkan menjadi milik salah satu pihak yang berakad, sehingga makna serikat tidak ada dalam akad itu.

b. Disyaratkan pemilik kebun juga ikut bekerja di kebun itu, bukan petani penggarap saja.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Disyaratkan bahwa mencangkul tanah menjadi kewajiban petani penggarap, karena dalam Akad musaqah pekerjaan sejenis ini bukan menjadi pekerjaan petani, karena perserikatan dilakukan hanyalah untuk memelihara dan mengairi tanaman, bukan memulai tanam.

d. Mensyaratkan seluruh pekerjaan yang bukan merupakan kewajiban petani atau pemilik.

e. Melakukan kesepakatan terhadap tenggang waktu, sementara dalam tanggang waktu yang disepakati tanaman belum dipanen. Menurut adat kebiasaan setempat dan adat kebiasaan tanaman yang dipilih.[6]

6. Berakhirnya Akad Musaqah

Menurut ulama Fikih ada perbedaan pendapat mengenai berakhirnya akad musaqah antara lain :

a. Menurut Ulama Hanafiyah

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa musaqah sebagaimana dalam muzara'ah dianggap selesai dengan adanya tiga perkara:

1) Habis waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang akad.

Jika waktu telah habis, tetapi belum menghasilkan apa-apa, penggarap boleh berhenti. Akan tetapi, jika penggarap meneruskan bekerja di luar waktu yang telah disepakati, ia tidak mendapatkan upah.

[6] Nasroen Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 286-287.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika penggarap menolak untuk bekerja, pemilik atau ahli warisnya dapat melakukan tiga hal:

a) Membagi buah dengan memakai persyaratan tertentu.

b) Penggarap memberikan bagiannya kepada pemilik.

c) Membiayai sampai berbuah, kemudian mengambil bagian penggarap sekedar pengganti pembiayaan.

2) Meninggalnya salah seorang yang akad

Jika penggarap meninggal, ahli warisnya berkewajiban meneruskan musaqah, walaupun pemilik tanah tidak rela. Begitu pula jika pemilik meninggal, penggarap meneruskan pemeliharaannya walaupun ahli waris pemilik tidak menghendakinya. Apabila kedua orang yang akad meninggal, yang paling berhak adalah ahli waris penggarap. Jika ahli waris itu menolak, musaqah diserahkan kepada pemilik tanah.

3) Membatalkan, baik dengan ucapan secara jelas atau adanya uzur

Di antara uzur yang dapat membatalkan musaqah:

a) Penggarap dikenal sebagai pencuri yang dikhawatirkan akan mencuri buah-buahan yang digarapnya.

b) Penggarap sakit sehingga tidak dapat bekerja.

b. Menurut Ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa musaqah adalah akad yang dapat diwariskan. Dengan demikian, ahli waris penggarap berhak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menuruskan garapan. Akan tetapi, jika ahli warisnya menolak, pemilik harus menggarapnya.

Musaqah dianggap tidak batal jika penggarapnya diketahui seorang pencuri, tukang berbuat zalim atau tidak dapat bekerja. Penggarap boleh memburuhkan orang lain untuk bekerja. Jika tidak mempunyai modal, ia boleh mengambil bagiannya dari upah yang akan diperolehnya bila tanaman berbuah. Ulama Malikiyah beralasan bahwa musaqah adalah akad yang lazim yang tidak dapat dibatalkan karena adanya uzur, juga tidak dapat dibatalkan dengan pembatalan sepihak sebab harus ada kerelaan di antara keduannya.

c. Menurut Ulama Syafi'iyah

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa musaqah tidak batal dengan adanya uzur, walaupun diketahui bahwa penggarap berkhianat. Akan tetapi, pekerjaan penggarap harus diawasi oleh seorang pengawas sampai penggarap menyelesaikan pekerjaannnya. Jika pengawas tidak mampu mengawasinya, tanggung jawab penggarap dicabut kemudian diberikan kepada penggarap yang upahnya diambil dari harta penggarap.

Menurut ulama Syafi'iyah, musaqah selesai jika habis waktu. Jika buah keluar setelah habis waktu, penggarap tidak berhak atas hasilnya. Akan tetapi, jika akhir musaqah buah belum matang, penggarap berhak atas bagiannya dan meneruskan pekerjaannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Musaqah dipandang batal jika penggarap meninggal, tetapi tidak dianggap batal jika pemilik meninggal. Penggarap meneruskan pekerjaannya sampai mendapatkan hasilnya. Akan tetapi, jika seorang ahli waris yang mewarisinya pun meninggal, akad menjadi batal.

d. Menurut Ulama Hanabilah

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa musaqah sama dengan muzara'ah, yakni termasuk akad yang dibolehkan, tetapi tidak lazim. Dengan demikian, setiap sisi dari musaqah dapat membatalkannya. Jika musaqah rusak setelah tampak buah, buah tersebut dibagikan kepada pemilik dan penggarap sesuai dengan perjanjian waktu akad.

Jika penggarap meninggal, musaqah dipandang tidak rusak, tetapi dapat diteruskan oleh ahli warisnya. Jika ahli waris menolak, mereka tidak boleh dipaksa, tetapi hakim dapat menyuruh orang lain untuk mengelolanya dan upahnya diambil dari peninggalannya. Akan tetapi, jika tidak memiliki peninggalan. Upah tersebut diambil dari bagian penggarap sebatas yang dibutuhkan sehingga musaqah sempurna.

Jika penggarap kabur sebelum penggarapannya selesai, ia tidak mendapatkan apa-apa sebab ia dipandang telah rela untuk tidak mendapatkan apa-apa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Norma Tentang Muzara'ah

1. Pengertian Muzara'ah

Para ulama berbeda pendapat mengenai pengertian muzara'ah, sebagai berikut:

a. Menurut Ibrahim al-Bajuri

عَمَلُ الْعَا مِلِ فِىْ لاَ رْ ضِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُ جُ مِنْهَا وَ الْبَذْرُ مِنَ الْمَا لِكَ

Muzara'ah adalah kerjasama antara pemilik tanah dengan penggarap untuk menggarap tanahnya dengan imbalan sebagian dari hasil nanti dibagi menurut kesepakatan bersama, sedangkan modal oleh pemilik tanah.[7]

a. Menurut Hanabilah

دَفْعُ الأَرْضِ اِلىَ مَنْ يَزْرَعُهاَ أَوْيَعْمَلُ عَلَيْهَا وَالزَّرْعُ بَيْنَهُمَا

Muzara'ah adalah kerjasama antara pemilik tanah dengan penggarap untuk digarap dan hasilnya dibagi berdua.[8]

Dari definisi-definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa muzara'ah adalah bentuk kerjasama antara pemilik sawah/lahan dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi menurut kesepakatan bersama, sedangkan modal (benih) dari pemilik tanah.

2. Dasar Hukum Muzara'ah

Dalam menetapkan hukum keabsahan muzara'ah, terjadi perbedaan pendapat antara para ulama. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa akad muzara'ah tidak boleh. Menurut mereka akad muzara'ah

---

[7] Ibrahim al-Bajuri, Hasiyah Ibrahim al-Bajuri, (Jakarta: al-Kutub al- Islamiyah, 2007), 34 .
[8] Ibnu Qudamah, al-Mughi, (Riyadh: Dar Alamul Kutub,1997), 382.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan bagi hasil seperempat dan seperdua, hukumnya batal.[9] Begitu pula ulama Syafi'iyah juga berpendapat bahwa akad muzara'ah tidak sah, kecuali apabila akad muzara'ah tersebut mengikuti kepada akad musaqah. Akan tetapi sebagian Syafi'iyah membolehkannya dengan alasan kebutuhan. Sedangkan ulama Malikiyah, Hanabilah, Kedua sahabat Hanafiyah Abu Yusuf, dan Muhammad bin Hasan Al-Shaybāni, dan ulama Al-Ẓāhiriyah berpendapat bahwa akad muzara'ah hukumnya boleh, karena akadnya cukup jelas, yaitu menjadikan buruh tani sebagai serikat dalam penggarapan sawah.[10]

Dalil- dalil yang menyatakan tentang dibolehkannya Muzara'ah antara lain sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Surat al-Waqi'ah ayat 63-64

أَفَرَءَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ ﴿٦٣﴾ ءَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُۥٓ أَمْ نَحْنُ ٱلزَّٰرِعُونَ ﴿٦٤﴾

Artinya: " Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. Kamukah yang menumbuhkannya atau kamikah yang menumbuhkannya".[11]

b. Dasar - Dasar Hadis

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُماَ أَنْ رَسُوْلَ الله صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَا مَلَ أَهْلَ خَيْبَرَبِشَطْرِمَا يَخْرُخُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ اوْزَرْعٍ (رواه احمد بخاري و مسلم)

[9] M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam:Fiqh Muamalat,(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2004), 272.
[10] Nasroen Harun, Fiqh Muamalat..., 277.
[11] Dapertemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: J-Art, 2005), 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi menjalin kerjasama dengan penduduk khaibar dengan perolehan hasil separo dari yang dihasilkan oleh kebun itu, baik berupa buah-buahan, maupun dari hasil tanaman" (HR Ahmad Bukhari dan Muslim).[12]

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi dengan petani Khaibar adalah kerjasama, bukan upah mengupah dengan pekerja tani dan bukan pula sewa menyewa tanah dengan pemilik tanah, karena sewa menyewa atau upah mengupah dalam muamalah harus jelas dan pasti nilainya bukan dengan hasil yang belum pasti.[13]

3. Rukun-Rukun Muzara'ah

Rukun merupakan suatu yang harus ada, tanpa adanya rukun maka Muzara'ah tidak sah. Hal tersebut merupakan prinsip mendasar yang harus dipenuhi dalam Muzara'ah seperti ijab dan kabul dalam masalah jual beli, tanpa adanya ijab kabul jual beli itu tidaklah sah, karena ijab kabul merupakan rukun jual beli.

Demikian juga dalam masalah Muzara'ah tentulah ada unsur-unsur (rukun) yang dapat menyebabkan sahnya suatu perjanjian Muzara'ah. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat dalam menetapkan rukun-rukun tersebut. Pendapat itu antara lain:

[12] Ibn Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1998), 335.
[13] Amir Saifududin, Garis-Garis Besar Fiqih (Jakarta: Prenada Media, 2003), 240

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Menurut Hanafiah

Menurut Hanafiyah rukun Muzara'ah ialah akad ijab dan kabul antara petani dan buruh tani. Secara rinci jumlah rukun-rukun Muzara'ah menurut Hanafiyah ada empat yakni tanah, pekerjaan yang dilakukan buruh tani, benih, dan alat pertanian.[14]

b. Menurut Malikiyah

Menurut ulama Maliki, rukun Muzara'ah adalah segala sendi yang menjadikan Muzara'ah itu berjalan sesuai dengan aturan yang benar. Rukun Muzara'ah menurut ulama Maliki ada tiga macam yakni:

1) Bentuk kerjasama itu dianggap berlangsung dengan ijab kabul semata.
2) Bahwa kerjasama itu dianggap berlangsung dengan ijab kabul serta adanya upaya pengelola tanah seperti membajak dan meratakan tanah.
3) Kerjasama itu tidak dapat berlangsung kecuali setelah adanya penaburan benih.[15]

c. Menurut Syafi'iyah

Menurut Syafi''iyah rukun Muzara'ah antara lain:

1) Pemilik tanah
2) Petani penggarap

[14] Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: Kencana, 1987), 158.
[15] Abdur Rahman al-Jaziri, Al-Fiqhu ala al-Madzhab al- Arba'ah,(Beirut: Dar al-Fikr, 2008), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Objek Muzara'ah yaitu anatara manfaat tanah dan hasil kerja petani

4) Ijab (ungkapan penyerahan tanah dari petani) kabul (pernyataan buruh tani untuk digarap dari petani).[16]

d. Menurut Hanabilah

Rukun Muzara'ah ada satu, yaitu ijab dan kabul, boleh dilakukan dengan ucapan apa saja yang menunjukkan adanya ijab dan kabul dan bahkan Muzara'ah sah diucapkan dengan ijarah.[17]

4. Syarat-Syarat Muzara'ah

a. Menurut Malikiyah

1) Akad penyewaan tanah tidak mengandung sesuatu yang terlarang.

2) Dua orang yang berkerjasama hendaknya bersama-sama dalam memporoleh keuntungan sesuai dengan modal yang diserahkan jadi salah satu pihak menyerahkan separuh yang dibutuhkan maka ia tidak boleh memungut hasilnya lebih dari sepertiga.

3) Mencampurkan bahan makanan pokok dari masing-masing orang yang berkerjasama.

4) Masing-masing dari orang yang berkerjasaama mengeluarkan benih yang sama dengan benih kawannya dalam jenis dan sifatnya.[18]

---

[16] Nasroen Haroen, Fiqh Muamalah..., 278.
[17] Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah..., 159.
[18] Abdurrahman al-Jaziri, Al-Fiqhu ala..., 23-43

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Menurut Syafi'iyah

1) Akad Musaqah dan akad Muzara'ah dijadikan satu, kalau akadnya sendiri-sendiri maka akad tersebut batal.

2) Akad Muzara'ah dan Musaqah bersambung, artinya akad Muzara'ah mengikuti akad Musaqah.

3) Mendahulukan akad Musaqah dari akad Muzara'ah.

4) Hendaknya bagi orang yang mengerjakan Musaqah, yakni dengan ketentuan seperti orang yang melakukan Muzara'ah.

5) Hendaknya berhati-hati dengan akad Musaqah dengan tanpa merawat lahan dan hal itu jika tetap menyirami pohon (tumbuh-tumbuhan) atau pohon kurma salah satunya. Apabila hal itu dimungkinkan dan sesungguhnya praktik seperti itu sah, dengan memberi upah secara terus-menerus terhadap Muzara'ah akan tetapi syarat ini tidak tetap. [19]

c. Menurut Hanabilah

1) Orang yang melangsungkan akad

Untuk orang yang melakukan akad disyaratkan bahwa keduanya harus orang yang telah balig dan berakal, karena kedua syarat inilah yang membuat seseorang dianggap telah cakap bertindak hukum.

2) Benih yang akan ditanam

[19] Ibid., 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarat yang menyangkut benih yang akan ditanam harus jelas dan akan menghasilkan.

3) Tanah yang akan dikerjakan

a) Menurut adat dikalangan petani, tanah itu boleh digarap dan menghasilkan. Jika tanah itu adalah tanah yang tandus dan kering. Sehingga tidak memungkinkan dijadikan tanah pertanian, maka akad Muzara'ah tidak sah.

b) Batas-batas tanah itu harus jelas.

c) Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap. Apabila disyaratkan bahwa pemilik tanah ikut mengolah pertanian itu, maka akad Muzara'ah tidak sah.

d) Pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas.

e) Syarat yang menyangkut jangka waktu juga harus dijelasakan dalam akad sejak semula, karena akad Muzara'ah mengandung makna akad ijarah (sewa-menyewa atau upah-mengupah) dengan imbalan sebagian hasil panen. Oleh sebab itu, jangka waktunya harus jelas. Untuk penentuan jangka waktu ini, biasanya disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat.[20]

[20] Abdul Aziz Dahlan (ed), Ensiklopedia Hukum Islam ,(Jakarta:PT. Ichtiar Baru Hoeve, 2006), 1273.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Menurut Abu Yusuf dan Muhammad

1) Syarat aqid (orang yang melangsungkan akad) aqid yang harus berakal dan tidak murtad.

2) Syarat garapan.

a) Yakni apabila ditanami tanah tersebut akan menghasilkan.

b) Jelas

c) Ada penyerahan tanah.

3) Syarat-syarat tanaman yang dihasilkan

a) Jelas ketika akad

b) Diharuskan atas kerja sama dua orang yang akad

c) Ditetapkan ukuran di antara keduanya, seperti sepertiga, setengah, dan lain-lain.

d) Hasil dari tanaman harus menyeluruh di antara dua orang yang akan melangsungkan akad. Tidak dibolehkan mensyaratkan bagi salah satu yang melangsungkan akad hanya mendapatkan sekedar pengganti biji.

e) Tujuan akad

Akad dalam Muzara'ah harus didasarkan pada tujuan syara' yaitu untuk memanfaatkan pekerja atau memanfaatkan tanah.

f) Syarat alat bercocok tanam

Dibolehkan menggunakan alat tradisional atau modern dengan maksud sebagai konsekuensi atas akad. Jika hanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bermaksud menggunakan alat dan tidak dikaitkan dengan akad, Muzara'ah dipandang rusak.

g) Syarat Muzara'ah

Dalam Muzara'ah diharuskan menetapkan waktu, jika waktu tidak ditetapkan, Muzara'ah dipandang tidak sah.[21]

5. Hukum-Hukum yang terkait dengan Muzara'ah

Menurut jumhur ulama yang membolehkan akad muzara'ah apabila akad ini telah memenuhi rukun dan syaratnya, maka akibat hukumnya adalah sebagi berikut:

a. Biaya pertanian seperti pupuk, biaya penuaian, serta biaya pembersihan tanaman, ditanggung oleh petani dan pemilik tanah sesuai dengan persentase bagian masing-masing.
b. Hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
c. Tanggung jawab pembajakan lahan dan pengairan, jika sebelumnya memang telah ada kesepakatan bahwa yang bertanggung jawab adalah salah satu pihak, maka berarti dirinya yang bertanggung jawab untuk pembajakan lahan dan pengairan.
d. Apabila salah seorang meninggal dunia sebelum panen, akad tetap berlaku sampai panen, dan yang meninggal diwakili oleh ahli warisnya, karena jumhur ulama berpendapat bahwa akad upah mengupah bersifat mengikat kedua belah pihak dan boleh

[21] Rachmad Syafe'I, Fiqh Muamalah..., 208-209.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diwariskan. Oleh sebab itu, menurut mereka, kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad ini.[22]

6. Berakhirnya Akad Muzara'ah

Menurut ulama fikih yang membolehkan akad Muzara'ah akan berakhir apabila:

a. Jangka waktu yang disepakati berakhir. akan tetapi, apabila jangka waktunya sudah habis, sedangkan hasil pertanian ini belum layak panen, maka akad itu tidak dibatalkan sampai panen dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama di waktu akad. Oleh sebab itu, dalam menunggu panen itu, menurut jumhur ulama, petani berhak mendapatkan upah sesuai dengan upah minimal yang berlaku bagi petani setempat. Selanjutnya, dalam menunggu masa panen itu biaya tanaman, seperti pupuk, biaya pemeliharaan, dan pengairan merupakan tanggung jawab bersama pemilik tanah dan petani, sesuai dengan persentase pembagian masing-masing.

b. Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, apabila salah seorang yang berakad wafat, maka akad Muzara'ah berakhir, karena mereka berpendapat bahwa akad Ijarah tidak boleh diwariskan. Akan tetapi ulama Malikiyah dan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa akad Muzara'ah itu dapat diwariskan. Oleh sebab itu, akad tidak berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang berakad.

---

[22] Ibnu' Abidin, Radd al-Muhtar 'ala ad-Durral al-Mukhtar, Jilid V, (Riyadh: Dar Al-Kutub, 2003), 199.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Adanya uzur salah satu pihak, baik dari pihak pemilik tanah maupun dari pihak petani yang menyebabkan mereka tidak boleh melanjutkan akad Muzara'ah itu.[23] Uzur yang dimaksud antara lain adalah:

1) Pemilik tanah terbelit utang, sehingga tanah pertanian itu harus dijual, karena tidak ada harta lain yang dapat melunasi utang itu. Pembatalan itu harus dilaksanakan melalui campur tangan hakim. Akan tetapi, apabila tumbuh-tumbuhan itu telah berubah, tetapi belum layak panen, maka tanah itu tidak boleh dijual sampai panen.

2) Adanya uzur petani, seperti sakit atau harus melakukan suatu perjalanan keluar kota, sehingga ia tidak mampu melaksanakan pekerjaannya.[24]

C. Norma Tentang Mukhabarah

1. Pengertian Mukhabarah

Mukhabarah adalah bentuk kerjasama antara pemilik sawah/lahan dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya, dan benihnya dari penggarap tanah.[25]

---

[23] Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (Jakarta: Gema Insani,2011), 617-618.
[24] Ibnu' Abidin, Radd al-Muhtar..., 300.
[25] Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat..., 109.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar Hukum Mukhabarah

Dalam hadis Rasulullah saw dinyatakan:

عَنْ طَا وُ سٍ أَنَّهُ كَا نَ يُخَا بِرُ ,قَا لَ عَمْرٌو فَقُلْتُ لَهُ يَا آ بَاعَبْدِ الرَّ حْمَنْ لَوْ تَرَ كْتَ هَذِهِ الْمُخَا بَرَةَ فَإِ نَّهُمْ يَزْ عُمُو نَ أَنَّ ا لنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ فَقَا لَ أَىْ عَمْرٌو: أَخْبِرْ نِى آَعْلَمُهُمْ بِدَالِكَ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ عَنْهَا إِنَّمَا قَالَ يَمْنَحُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْ خُذُ عَلَيهَاخَرْ جًا مَعْلُوْمًا [رواه مسلم]

Artinya: Dari Thawus r.a bahwa ia suka bermukhabarah. Amru berkata: lalu aku katakan kepadanya: Ya Abu Abdurrahman, kalau engkau tinggalkan mukhabarah ini, nanti mereka mengatakan bahwa Nabi saw. Telah melarang mukhabarah. Lantas Thawus berkata: Hai Amr, telah menceritakan kepadaku orang yang sungguh-sungguh mengetahui akan hal itu, hanya beliau berkata: seseorang memberi manfaat kepada saudaranya lebih baik dari pada ia mengambil manfaat dari saudaranya itu dengan upah tertentu". (HR. Muslim).[26]

3. Rukun Mukhabarah

Menurut jumhur Ulama ada empat rukun yang harus dipenuhi, agar akad tersebut menjadi sah :

a. Pemilik lahan atau tanah.
b. Petani/penggarap.
c. Objek (antara manfaat lahan dan hasil kerja petani)
d. Ijab dan kabul, secara sederhana cukup secara lisan.

[26] Ibn Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1998), 335.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rukun dalam akad mukhabarah menurut Hanafiyah adalah ijab dan kabul, yaitu berupa pernyataan pemilik tanah, "saya serahkan tanah ini kepada anda untuk digarap dengan imbalan separoh dari aslinya", dan pernyataan penggarap "saya terima atau saya setuju".[27]

Menurut Ulama Hanabilah, dalam akad ini tidak diperlukan kabul berupa lisan atau perkataan, namun cukup dengan tindakan langsung atas tanah dari si penggarap.[28]

4. Syarat-Syarat Mukhabarah

Adapun syarat mukhabarah menurut jumhur ulama, ada yang menyangkut orang yang berakad, benih yang akan ditanam, tanah yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dan yang menyangkut jangka waktu berlakunya akad.

a. Syarat orang yang berakad harus baligh dan berakal. Imam Abu Hanifah mensyaratkan bukan orang murtad, tetapi ulama Hanafiyah tidak mensyaratkannya.[29]
b. Syarat penanaman yaitu harus diketahui secara pasti, dalam artian harus dijelaskan (benih) yang akan ditanam. Karena kondisi sesuatu yang ditanam berbeda-beda sesuai dengan penanaman yang dilakukan. Karena ada jenis tanaman yang bertambah ketika ditanam dan ada pula yang berkurang. Menjelaskan apa yang

[27] Alauddin Al-Kasani, "Bada' Ash-Shana'I fi Tartib Asy- Syara'I Juz V", dalam Ahmad Wardi Muslim, Fiqh Muamalat, 395
[28] Wahbah Zuhaily, "Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu", dalam Ahmad Wardi Muslim, Fiqh Muamalat, 396.
[29] Ibid., 208.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditanam tidak menjadi syarat disini. Jika yang disebutkan adalah al-mukhabarah, maka masalah apa yang ditanam diserahkan kepada pihak penggarap.[30]

c. Syarat sesuatu yang ditanam yaitu haruslah berupa tanaman yang aktifitas pengelolaan dan penggarapan bisa berdampak tanaman tersebut mengalami pertambahan dan pertumbuhan.

d. Syarat yang berkaitan dengan lahan pertanian
   1) Tanah tersebut bisa digarap dan dapat menghasilkan
   2) Batas-batas lahan tersebut harus jelas
   3) Ada penyerahan tanah
   4) Tanah tersebut diserahkan sepenuhnya kepada penggarap petani untuk diolah

e. Syarat yang berkaitan dengan hasil yang akan dipanen
   1) Jelas ketika akad, penggarap wajib menjelaskan perkiraan hasil panen kepada pemilik lahan dalam akad mukhabarah
   2) Pembagian hasil panen harus jelas
   3) Hasil panen tersebut harus jelas benar-benar milik bersama orang yang berakad.[31]
   4) Hasil pendapatan juga harus diketahui nilainya dalam akad, seperdua atau sepertiga dari hasil. Karena ia termasuk dalam akad ijarah di mana apabila upah dalam ijarah tidak diketahui maka akad akan rusak.

[30] Sayyid Sabiq, Fiqih Sunah Jilid III, (Bandung: al-Ma'arif, 1988), 566.
[31] Hendi Suhendi, Fiqih Muamalat..., 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Dalam pembagian hasil yang dibagi adalah hasil bersama tanpa adanya persyaratan dari si pemilik lahan atas hasil dari bagian laba tertentu, atau dari benih tertentu.
6) Penggarap dan pemilik lahan dapat melakukan kesepakatan mengenai pembagian hasil pertanian yang akan diterima oleh masing-masing pihak
7) Tiap pihak harus mendapat presentase dari hasil pertanian, apabila hasil pertanian hanya untuk satu pihak tanpa pihak lain maka akad mukhabarah akan rusak.
8) Penyimpangan yang dilakukan penggarap akad mukhabarah dapat mengakibatkan batalnya akad.

f. Syarat yang berkaitan dengan waktu harus jelas

Disyaratkan agar masa berlangsungnya diketahui. Akad mukhabarah tidak diperbolehkan hanya apabila massa berlangsungnya tidak diketahui. Ini dikarenakan apabila ia termasuk dalam akad ijarah atau sewa menyewa dengan pembagian hasil dari lahan. Maka, jika ijarah tidak diperbolehkan dengan masa yang diketahui sama halnya dengan mukhabarah. Kemudian apabila masa akad adalah hal yang terlalu lama, sehingga penggarap tidak dapat bekerja lagi, atau apabila salah satu antara kedua belah pihak wafat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Syarat yang berkaitan dengan obyek akad juga harus jelas pemanfaatan benihnya, pupuknya, dan obatnya. Seperti yang berlaku dengan adat dan kebiasaan daerah setempat.[32]

5. Hukum-Hukum yang berkaitan dengan Mukhabarah

Menurut jumhur ulama yang membolehkan akad mukhabarah apabila akad ini telah memenuhi rukun dan syaratnya, maka akibat hukumnya adalah sebagai berikut :

a. Biaya pertanian seperti pupuk, biaya penuaian, serta biaya pembersihan tanaman, ditanggung oleh petani dan pemilik tanah sesuai dengan persentase bagian masing-masing.
b. Hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
c. Tanggung jawab pembajakan lahan dan pengairan, jika sebelumnya memang telah ada kesepakatan bahwa yang bertanggung jawab adalah salah satu pihak. Maka berarti dirinya yang bertanggung jawab untuk pembajakan lahan dan pengairan.
d. Apabila salah seorang meninggal dunia sebelum panen, akad tetap berlaku sampai panen, dan yang meninggal diwakili oleh ahli warisnya, karena jumhur ulama berpendapat bahwa akad upah mengupah bersifat mengikat kedua belah pihak dan boleh diwariskan. Oleh sebab itu, menurut mereka, kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad ini.[33]

---

[32] Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah..., 278.
[33] Ibnu' Abidin, Radd al-Muhtar 'ala ad-Durral al-Mukhtar, Jilid V,... 199.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Berakhirnya akad

Para ulama fikih yang membolehkan akad mukhabarah mengatakan bahwa akad ini akan berakhir apabila:

a. Jangka waktu yang disepakati berakhir. Akan tetapi, apabila jangka waktunya telah habis, sedangkan hasil pertanian itu belum layak panen, maka akad itu tidak dibatalkan sampai panen dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama di waktu akad. Oleh sebab itu, dalam menunggu panen itu, menurut jumhur ulama, petani berhak mendapatkan upah sesuai dengan upah minimal yang berlaku bagi petani setempat. Selanjutnya, dalam menunggu masa panen itu biaya tanaman, seperti: pupuk, biaya pemeliharaan, dan pengairan merupakan tanggung jawab bersama pemilik lahan dan petani, sesuai dengan prosentase pembagian masing- masing.
b. Adanya uzur salah satu pihak, baik dari pemilik tanah maupun dari pihak petani yang menyebabkan mereka tidak boleh melanjutkan akad mukhabarah itu. Uzur yang dimaksud antara lain:
   1) Pemilik lahan terbelit hutang, sehingga tanah pertanian tersebut harus dijual, karena tidak ada harta lain yang dapat melunasi hutang tersebut. Pembatalan ini harus dilaksanakan melalui campur tangan Hakim. Akan tetapi, apabila tumbuh- tumbuhan itu telah berbuah, tetapi belum layak panen, maka tanah itu tidak boleh dijual sampai panen.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Adanya uzur petani, seperti sakit atau harus melakukan suatu perjalanan ke luar kota, sehingga ia tidak mampu melaksanakan pekerjaannya.

D. Bagi Hasil

Pembagian hasil dapat dilakukan dengan cara pembagian secara sama atau bahkan bisa saja berbeda. Menurut Hanafiyah, boleh ditetapkan pembagian keuntungan bagi salah satu anggota serikat berbeda (lebih besar), namun dengan syarat harus disertai dengan imbalan pekerjaan yang lebih besar dari pada anggota serikat lainnya. Hal tersebut dikarenakan menurut mereka pemberian keuntungan didasarkan atas mal (modal), 'amal (pekerjaan), dan daman (tanggung jawab).[34]

Tambahan keuntungan disebabkan oleh tambahan pekerjaan. Menurut Hanabilah dan Hanafiyah dibolehkan pembagian keuntungan yang lebih besar kepada anggota serikat.

[34] Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2010), 357.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id